

## SKRIPSI

**''PENERAPAN SISTEM SYARI'AH PADA PENYALURAN  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA  
(BNI) SYARI'AH CABANG PEKANBARU  
DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM''**

*Diajukan Untuk Syarat Menperoleh Gelar Sarjana S.EI  
Pada Jurusan Ekonomi Islam*



Oleh

**FERI VARDIANSAH**  
**NIM 10625003973**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1432 H/2011 M**

## **ABSTRAK**

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru, hal –hal yang dihadapi oleh pihak perbankan dan nasabah dalam melakukan pembiayaan modal kerja yang di salurkan oleh pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru yang berkaitan dengan item tersebut perlu diteliti, karena pembiayaan modal kerja telah di lakukan dengan menggunakan penerapan sistem Syari'ah tetapi masih ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem Syari'ah pada penyaluran pembiayaan modal kerja, hal ini terjadi di dalam dan proses penyaluran pembiayaan itu sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru. sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru dan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan modal kerja pada bang tersebut, dan sumberdata sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan modal kerja PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah secara observasi, wawancara, angket dan pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif dengan metode penulisan deduktif, induktif. Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan prinsip syari'ah pada Bank BNI Syari'ah berbeda Bank konvensional, Memiliki aspek aspek yang di perhatikan dalam menyalurkan pembiayaan yaitu: Aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek amdal. Proses PT. bank negara indonesia syari'ah pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja yaitu: Pengajuan Berkas – berkas, Penyediaan Berkas Pinjaman, Wawancara, *One The Spot*, Keputusan pembiayaan, Pencairan pembiayaan. Strategi PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja taitu : Promosi, Mengadakan kerjasama kemitraan. Dalam persepektif Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru yang menggunakan sistem syari'ah dimana proses atau akadnya jelas hal ini dibolehkan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>PENGHARGAAN</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Batasan masalah .....	8
D. Tujuan dan kegunaan penlitian .....	8
E. Sistematika penulisan .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	11
A. Pengertian Pembiayaan.....	11
B. Pembiayaan Modal Kerja Bank Syari'ah .....	12
C. Perbedaan Antara Jenis-jenis Pembiayaan dan Jenis-jenis kredit....	21
D. Undang-undang yang Mengatur Tentang modal kerja.....	25
E. Pembiayaan dalam Ekonomi Islam.....	27
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	29

D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Analisa Data.....	31
H. Metode Penulisan.....	31
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>32</b>
A. Penerapan Sistem Syari'ah di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.....	32
B. Aspek-aspek yang diperhatikan oleh Bank BNI syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja.....	38
C. Proses penyaluran Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.....	39
D. Strategi bank BNI Syari'ah Dalam Menylurkan Pembiayaan Modal Kerja.....	43
E. Menurut Ekonomi Islam tentang Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.Kesimpulan .....	59
B.Saran.....	60
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada umumnya Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima Simpanan, Giro, Tabungan dan Deposito. Kemudian Bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal untuk menukar uang, atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas dapat di jelaskan lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya ktivitas keuangan perbankan selalu berkaitan dalam biudang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah uang.<sup>2</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masayarakat serta memberikan jasanya dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga fungsi utama Bank yaitu:

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya*, Edisi ke enam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h.23

<sup>2</sup> *Op.Cit.* h. 23

- a. Bank sebagai lembaga yang mungumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kredit serta bentuk lainnya.
- c. Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan predaran uang.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemahaman fungsi Bank tersebut dapat dipastikan bahwa penyaluran modal kerja merupakan bisnis Bank. Begitu juga halnya dengan pendapatan Bank sebagian besar berasal dari pendapatan usaha dari pembiayaan modal kerja. Lazimnya suatu usaha ekonomi yang terorganisir bertujuan mendapatkan laba yang diperoleh dari usaha yang dijalankan dan juga untuk kelangsungan hidup usaha dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan tersebut pada dasarnya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, baik dalam menghadapi pesaing-pesaing maupun dalam mengefisiensikan usaha secara inovatif dan kreatif. Untuk itulah suatu usaha ekonomi harus mempunyai strategi perusahaan yang mantap guna merebut peluang-peluang pasar potensial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Op,cit* h. 24

<sup>4</sup> Philip Katler, *Manajemen Pemasaran Jilid II*, (Jakarta : PT.Indeks, 2005) h. 45

Pembiayaan Modal Kerja Bank sudah demikian berkembang dan beraneka ragam jenisnya sehingga untuk mempelajarinya diperlukan pemahaman yang memadai tentang klasifikasi pembiayaan Bank. Jenis – jenis pembiayaan dalam bisnis perbankan sangat terkait dengan tujuan pembiayaan itu sendiri. Adapun tujuan dari PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru tersebut antara lain membantu dan turut mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang, dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan untuk memperbesar Pandapatan masyarakat.

Dengan adanya pembiayaan modal kerja ini membantu masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan catatan usaha tersebut sesuai dengan prosedur (sistem) yang telah ditetapkan. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja pada pengusaha kecil dan menengah oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru, merupakan upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil agar bisa meningkatkan usaha dan lebih berkembang lagi dalam menjalankan usaha dalam bidang ekonomi. Guna mencapai tujuan tersebut Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru mengeluarkan suatu produk yang pangsa pasarnya adalah masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahahanya yang sedang berjalan, produk tersebut adalah pembiayaan Modal Kerja yang termasuk ke dalam pembiayaan Modal Kerja adalah suatu pinjaman modal usaha yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI)

Syari'ah Cabang Pekanbaru membantu masyarakat dalam meningkatkan pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan berkembang , baik usaha perorangan maupun usaha kelompok.


Pengusaha kecil tidak akan berat mengembalikan pembiayaan yang diberikan pihak Bank. Karena pembiayaan Modal kerja lebih membantu terhadap usaha masyarakat yang ingin meningkatkan usahanya.

Adapun usaha yang bisa keluarkan oleh pihak bank antara lain pembiayaan modal kerja tentang usaha Pertanian seperti Pekebunan Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan sebagainya, Perdagangan seperti grosiran, mini market dan lain-lain, Industri Kecil meliputi usaha perabotan, Industri Makanan seperti usaha tempe, tahu, Usaha Per Bengkelan, dan banyak lagi usaha kecil dan menengah yang bisa dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini asalkan usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, universal berarti Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sebagai ajaran yang komprehensif Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu Akidah, Syari'ah dan Akhlak. aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam

mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsi - prinsip Syari'ah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-ijma dan Al-qiyas.<sup>5</sup>

Bertolak dari tujuan perbankan syariah tersebut firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-maidah ayat 2.



Dari penjelasan ayat tersebut diatas bahwasanya tolong menolong antar sesama umat sangatlah dianjurkan untuk kemaslahatan hidup manusia dan menganjurkan agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

Usaha yang dilakukan oleh pihak perbankan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru merupakan usaha pembiayaan Modal Kerja yang diberikan kepada nasabah yang akan menjalankan usaha. Pembiayaan Modal Kerja diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah agar usahanya berkembang dan maju. Pihak perbankan dimana PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru melakukan transaksi penyaluran pembiayaan Modal Kerja tersebut dengan tujuan membantu usaha tersebut agar berkembang.

<sup>5</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru : Suska Press, 2003) h. 1.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.<sup>7</sup> Penyaluran pembiayaan modal kerja untuk pengusaha kecil dan menengah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, namun di sini penulis menulis mengenai Penerapan Sistem Syari'ah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat judul tentang:

## **Penerapan Sistem Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.**

*(Study Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru)*

### **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Undang–undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,( Jakarta : Sinar Grafika) h.10

<sup>7</sup> Op.Cit, h.10

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat perumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Sistem Syari'ah di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- b. Aspek-aspek yang diperhatikan oleh Bank BNI syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja?
- c. Bagaimana proses penyaluran Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- d. Strategi bank BNI Syari'ah Dalam Menylurkan Pembiayaan Modal Kerja?
- e. Bagaimana Dalam Persepektif Ekonomi Islam tentang Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang ditentukan maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Penerpan Sistem Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Sudirman Pekanbaru. Dalam Persepektif Ekonomi Islam.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Syari'ah di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Aspek-aspek yang diperhatikan oleh Bank BNI syari'ah dalam menyalurkan pemberian modal kerja.
- c. Untuk mengetahui proses penyaluran Pemberian Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.
- d. Untuk mengetahui Strategi bank BNI Syari'ah Dalam Menyalurkan Pemberian Modal Kerja?
- e. Untuk Mengetahui menurut Ekonomi Islam tentang Penyaluran Pemberian Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru ?

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pencinta ilmu pengetahuan terutama bagi penulis umumnya bagi masyarakat untuk lebih mengenal bagaimana penerapan sistem syari'ah pada penyaluran Pemberian Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan kajian untuk memperluas cakrawala dan ilmu pengetahuan bagi penulis.

- d. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya.<sup>8</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut

:

**BAB I** : Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Dalam Bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB III** : Dalam Bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang berkaitan dengan penulian skripsi.

**BAB IV** : Dalam Bab ini akan diuraikan tentang penyajian data yang telah di peroleh dari hasil penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru

**BAB V** : Dalam Bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan dan saran, yang penulis peroleh dari hasil penelitian saran yang mungkin berguna bagi PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta. 1997) h. 112



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan dari beberapa sumber:

- a. Pembiayaan yaitu: pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *devisit unit*.<sup>1</sup>
- b. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah telah dikumpulkan oleh Bank Syari'ah dari masyarakat yang kelebihan dana.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teory ke Praktek*,(Jakarta : Gema insani prees,2001),cet-1h.160

<sup>2</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasi Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*,(Yokjakarta : UII Press, 2001), Cet-4 h.7

Pembiayaan dalam arti luas:

Dikatakan *financing* / pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Pembiayaan dalam arti sempit:

Pembiayaan dipakai untuk mendeknisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.<sup>3</sup>

## B . Pembiayaan Modal Kerja Bank Syari'ah

Pembiayaan modal kerja syari'ah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syar'ah . Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1(satu) Tahun dan dapat diperpanjang

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Menejemen Bank Syari'ah*,(Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN ), cet-1 h.206

sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan moda kerja dilakukan atas dasar hasil analisa terhadap nasabah.<sup>4</sup>

Bank syari'ah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasab, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasab sebagai pengusaha (*mudhorib*).<sup>5</sup> Dengan menggunakan prinsip modhorobah dan musyarakah (*trust financing*).

## 1. Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

---

<sup>4</sup> Adiwarman Karim *Op.ciT,H.222*

<sup>5</sup> Syafi'I Antonio *Op.cit,h.161*

- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.


2. Produk Perbankan Syari'ah, Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

- a. Mudhorobah

Adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan

penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalah gunaan.<sup>6</sup>

landasan dasar mudhorobah Allah berfirman dalam Al-quran Surah al- baqarah ayat 198.“



*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram.*

Aplikasi mudaharabah dalam pembiayaan Bank syari'ah adalah berbentuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja pedagang dan pengusaha kecil menengah lainnya.

2. Investasi khusus, disebut juga "mudharobah muqayyadah"  
adalah pembiayaan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor.<sup>7</sup>

#### b. Musyarakah

<sup>6</sup> Adiwarman Karim *OP.cit*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*,(Bandung :PT.Syamil Cipta Media),cet-4 h.29

konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan seperti:

1. Pembiayaan proyek, yaitu nasabah dan Bank Syari'ah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana yang digunakan beserta bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian.
2. Penanaman modal dilakukan oleh Bank Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu Bank melakukan *divestasi* atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.<sup>8</sup>

c. Murobahah

Yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian

---

<sup>8</sup> Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*,(Pekanbaru: Unri press 2004) h.66

menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor dan subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan nilai Syari'ah Islam dan tida dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh Bank Indonesia. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa terhadap melakuka pembiayaan modal kerja antara lain:

1. Jenis usaha
2. Skala usaha
3. Tingkat Kesulitan usaha yang dilakukan
4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan di biayai.<sup>9</sup>

Unsure-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponan alat liquit (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*). Oleh

---

<sup>9</sup> Adiwarman Karim *Op.cit*, h.222-223

karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan liquiditas (*cash financing*) pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Adapun pembiayaan bank syariah antara lain :

**a. Pembiayaan liquiditas (*casfinancing*)**

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidak sesuaian (*mismactched*) antara *cash inflow* pada perusahaan nasabah. Bila nasabah mengalami *mismactched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam aqad. Atas fasilitas ini Bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelola fasilitas tersebut.<sup>10</sup>

**b. Pembiayaan piutang (*receivable financing*)**

Pada pembiayaan piutang terdapat fasilitas :

1. Qard

---

<sup>10</sup> Zainul Arivin *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* ,(Jakarta: Pustaka Alfabetia, 2006), cet-4,h.202

Dalam bentuk pembiayaan piutang dimana Bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya aminisrasi. Jadi Bank Syari'ah meminjam uang (qard) maksimum sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes).<sup>11</sup> Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>12</sup> Pengaplikasian qard:

- a. Pinjaman talangan Haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*).
- c. Sebagai pijaman ke pengusaha kecil dan menengah.
- d. Sebagai pinjaman ke pengurus Bank,tentang kebutuhan pengurus Bank.

## 2. Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>13</sup>

Fungsi hawalah antara lain:

1. Membantu *supplier* mendapat modal tunai melanjutkan usahanya.
2. Untuk mengantisifasi resiko kerugian yang akan timbul.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.203

<sup>12</sup> Syafi'I Antonio, *Op.cit*,h.131

<sup>13</sup> *Ibid*,h.126

3. Karena kebutuhan *supplie* akan *liquiditas* maka bank mengambil alih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.<sup>14</sup>

### **3. Pembiayaan persediaan (*inventorifinancing*)**

#### *1.Ba'ial-Murabahah*

Murabahah adalah harga jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dengan pihak nasabah.dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian penjual mensyaratkan atas laba dengan jumlah tertentu.<sup>15</sup> Selama akad belumberahir maka harga jual beli tidak boleh berubah .

Pada perjanjian murabahah, Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahny dengan pembelian barang tersebut kepada pemasok,dan menjualnya kepada nasabah dengan harga ditambah keuntunga (*mark up*).<sup>16</sup>

Penerapan murabahah:

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsono,*Op.cit*,h.72

<sup>15</sup> Bambang ,*Perbankan Syari'ah* ,(Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2007 ), cet-1 h.93

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit* ,h.47

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli.
- b. Harga jual dicantumkan dalam aqad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya aqad.
- c. Dalam transaksi ini, sudah ada barang yang akan diserahkan ke nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

### *2. Bai'al istisna*

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

### *3. Bai'as-salam*

Adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.<sup>17</sup>

## **C . Perbedaan Antara Jenis-jenis Pembiayaan dan Jenis-jenis kredit**

- a. Jenis-jenis pembiayaan Menurut sifat dan penggunaanya :

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit*, h.63

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha produksi, pedagang, maupun investasi.
  2. Pembiayaan konsumtif, Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.<sup>18</sup>
- b. Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :
1. Peningkatan produksi, baik secara *kuantitatif* , yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara *kualitatif* yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
  2. Perdagangan atau peningkatan suatu barang.
  3. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*kapital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.
  4. Jenis-jenis kredit

Dilihat dari segi kegunaan:

---

<sup>18</sup> Veitzal Rivai, *Kredit Manajemen Handbook*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006) cet-1,h.427

- a. Kredit Investasi Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b. Kredit Modal Kerja Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan pengembangan usaha dalam operasionalnya.<sup>19</sup>

Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Kredit Konsumtif Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainya*,(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005)

c. Kredit perdagangan Kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

Dilihat dari jangka waktu

1. Kredit jangka pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
3. Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun.

Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud
2. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan

dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau  
nama baik calon debitur selama ini.

Dilihat dari sektor usaha

1. Kredit pertanian.
2. Kredit peternakan.
3. Kredit industri.
4. Kredit pertambangan.
5. Kredit pendidikan.
6. Kredit perumahan.
7. Dan sektor-sektor lainnya

#### **D . Undang-undang yang Mengatur Tentang modal kerja**

Undang undang yang mengatur tentang penyaluran pembiayaan di  
Indonesia adalah undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang terdapat  
dalam pasal 8 yaitu:

Dalam memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,  
Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang  
mendalam atas niat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk  
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai

dengan yang diperjanjikan.<sup>20</sup> Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon nasabah.<sup>21</sup>

Disamping itu, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau bagi proyek yang beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

---

<sup>20</sup> Undang- Undang perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika ,1998), h.13

<sup>21</sup> *Ibid, Undang-undang Perbankan*, h.13.

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pemberian berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>22</sup>

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian pemberian berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah.
- c. Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap.
- d. Watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.
- e. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian pemberian.
- f. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur.
- g. dan persyaratan pemberian berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>22</sup> *Ibid*

- h. Larangan bank untuk memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah .
- i. Penyelesaian sengketa.

#### **E. Pembiayaan dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil prinsip bagi hasil dalam bank syari'ah antara lain:

a. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Heri sudarsono *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, ( Yogyakarta: Ekonisia kampus Fakultas Ekonomi UII) edisi ke dua h.67-69

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* yaitu: adalah penelitian yang dilakukan dilapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru. Ini merupakan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru yang terletak di Kota Pekanbaru karena tempatnya strategis dan perkembangan perekonomian masyarakatnya juga terus meningkat, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

#### **C. Subjek Dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Sudirman Pekanbaru Sedangkan objek penelitiannya adalah pembiayaan Modal kerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru itu sendiri.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah 20 nasabah yang melakukan transaksi Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Sudirman Pekanbaru di Tahun 2009-2010. Dari populasi tersebut penulis mengambil secara keseluruhan dengan metode sensus.

#### **E. Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data Primer yaitu data yang di ambil langsung di lapangan dari responden melalui wawancara dan angket.
- b. Sumber data Sekunder yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti.<sup>1</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 160.

- a. *Wawancara* adalah penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak pimpinan dan karyawan bank tentang hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti.
- b. *Angket* adalah penyuguhkan beberapa angket yang bersifat pertanyaan pilihan ganda yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti angket ini ditujukan ke nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja.
- c. *Pustaka* yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **G. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif/kualitatif yaitu: setelah semua data dikumpulkan maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan ahirnya.

## **H. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode:

- a. *Deduktif* yaitu : menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif* yaitu: menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Penerapan Sistem Syari'ah di PT. Bank Negara Indonesia (BNI)**

##### **Syari'ah Cabang Pekanbaru.**

Bank BNI syari'ah merupakan bank menerapkan prinsip syari'ah hal ini dilakukan bank BNI Syari'ah dikarnakan bank yang menerapkan sistem syariah memiliki ketahanan yang lebih baik dari pada bank konvensional.

Bank BNI syari'ah Pekanbaru dibuka sebagai sebuah alternatif bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya khususnya warga kota Pekanbaru Riau yang membutuhkan bank baik untuk simpanan (menabung) maupun untuk proses jasa pembiayaan modal kerja disebut sebagai alat alternatif, dikarenakan sebagian dari umat Islam beranggapan bahwa bank konvensional tergolong haram karena mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam seperti gharar, maysir, dan riba sehingga keberadaan bank syari'ah menjadi jalan keluar dan pilihan lain bagi umat islam.

Bank BNI syari'ah juga memberikan layanan dalam bentuk perhimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito, dan memberikan layanan pembiayaan modal kerja,yang pada bank konvensional dikenal dengan kredit serta layanan jasa-jasa lainya.

Perbedaan praktek bank syari'ah dengan bank konvensional lainnya diperoleh penjelasan bahwa terdapat beberapa perbedaan antar usaha bank BNI syari'ah dan bank konvensional, antara lain:

1. Bank syari'ah termasuk bank BNI syari'ah diawasi oleh dewan syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia, dimana DSN menempatkan wakilnya pada bank BNI syari'ah untuk mengawasi dan menjaga konsisten bank dalam menjalankan prinsip syari'ah dan terhindar dari usaha yang dilarang syari'ah. Pada bank konvensional yang tidak menerapkan prinsip syari'ah ekonomi liberal, menghalalkan segala cara dan tidak memperhatikan halal haramnya kegiatan bank.
2. Bank BNI syari'ah Pekanbaru bertujuan untuk mengembangkan aplikasi muamalah berdasarkan prinsip Islam di Riau yang sebagian besar masyarakatnya umat muslim, sehingga keadaan perekonomian umat Islam terangkat sejahtera sebagai bank BNI syari'ah yang membawa misi untuk membangun perekonomian kota Pekanbaru. Sementara tujuan bank konvensional tidak berprinsipil, melainkan hanya mencari keuntungan usaha semata dan justru mencari kesejahteraan bank dari masyarakat (nasabahnya).

3. Bank BNI syari'ah konsisten dalam menjalankan transaksi syari'ah yaitu tidak ada prinsip yang bertentangan dengan syariah seperti bunga (riba), spekulasi (maysir), dan tersembunyi (gharar). Semetara bank konvensional menerapkan bunga, spekulasi, dan investasinya tidak jelas halaldan haramnya.
4. Bank BNI syari'ah tidak terpaku pada satu prinsip transaksi saja sebagaimana bank konvensional yang hanya menggunakan prinsip bunga, baik pada tabungan maupun pembiayaan yang lainya, karena dalam prinsip syariah terdapat beberapa variasi untuk melakukan transaksi yang halal, jual beli, bagi hasil laba, sewa beli yang adil.
5. Sebagai bank syari'ah bank juga memiliki visi sosial dengan menerapkan potongan zakat yang besarnya 25% dari besar bagi hasil laba yang diterima nasabah, dimana hasil zaat tersebut akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama Islam. Pada konvensional visi ini tidak ada.<sup>1</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara bank BNI syari'ah dengan bank konvensional lainya. Perbedaan ini menyebabkan bank syari'ah memiliki keunggulan yang tidak terdapa pada

---

<sup>1</sup> Wawancara Ibnu khattab, (Unit Operasional Syari'ah) di Pekanbaru

bank konvensional. Pada perbedaan yang pertama sangat jelas bahwa menjalankan operasional bank syari'ah diawasi oleh badan yang berfungsi untuk memberikan arahan dan menegur apabila terjadi akifitas atau produk proses pembiayaan modal kerja pada suatu bank syari'ah melenceng dari syari'ah Islam. Dengan demikian tidak akan terjadi pada bank syari'ah penerapan unsur riba, maysir, dan gharar yang sering dilakukan bank konvensional.

Pada perbedaan kedua, tujuan dari bank syari'ah adalah untuk mengembangkan ekonomi yang diajarkan Islam dalam seluruh aktifitas keuangan perbankan maupun bisnis lainnya, sehingga umat Islam, khususnya di kota Pekanbaru terhindar dari aktifitas yang dilarang dalam ajaran Islam. Sementara bank konvensional tidak ada pertimbangan halal haram yang harus diperhatikan dalam aktifitas dan transaksinya.

Pada perbedaan ketiga, terdapat perbedaan yang paling ,mendasar antara bank BNI syari'ah da bank konvensional dimana bank BNI syariah tidak menerapkan prinsip bunga yang diharamkan dalam Islam, sehingga tidak terdapat riba untung- untungan atau kesamaran. Pada bank konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang menerima dan membayar bunga (riba), kredit

pada kegiatan produksi atau usaha yang diharamkan, seperti pabrik minuman keras, dan transaksi spekulasi, seperti valas.

Pada perbedaan ke empat, jika pada bank konvensional hanya menerapkan prinsip bunga, baik untuk pemhimpun dana (tabungan, giro, deposito) maupun untuk kredit (pinjaman), pada bank BNI syari'ah lebih bervariasi, karena prinsip syari'ah memberikan banyak pilihan, baik berdasarkan prinsip jual beli, sewa, maupun prinsip bagi hasil.

Pada perbedaan yang kelima, bank BNI syari'ah juga menjalankan fungsi sosial sebagai amil zakat yang befungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat kepada kaum muslimin terhadap mereka yang berhak. Sebagian dari zakat tersebut dipergunakan untuk membantu kaum dhuafa, sehingga kaum dhuafa dapat meningkatkan kesejahteraanya.

Secara logika penyelenggaraan bank syari'ah lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional. Penerapan sistem syari'ah yang dijalankan oleh perusahaan bank syari'ah difokuskan kepada usaha-usaha yang rill, dan halal secara syari'ah. Misalnya pembiayaan modal kerja kepada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan sehari -hari yang perputaran uangnya cepat dimana usaha serta barang yang dijual adalah halal, atau diinvestasikan kepada reksadana syari'ah, deposito syari'ah, dan penggunaan pembiayaan

modal kerja dalam sektor usaha peternakan, pertanian, dan perkebunan, yang usaha dan produk yang dihasilkanya halal secara syari'ah.

Prinsip pembiayaan syari'ah adalah dana nasabah disalurkan pada usaha dan tempat-tempat yang halal, dan apabila dari pembiayaan tersebut memperoleh keuntungan akan dibagi dua melalui sistem bagi hasil antara perusahaan dan nasabah yang melakukan pembiayaan. Dimana sebagai pemilik dana atau pun bank menerapkan prinsip syariah yang adil yaitu untung sama dibagi rugi di tanggung bersama-sama tetapi porsinya sesuai dengan persentase dana yang digunakan oleh nasabah.

Dari penjelasan diatas maka jelaslah bahwasanya penerapan prinsip syari'ah pada bank BNI syari'ah sangat di terapkan dengan berpedoman pada syariat Islam dimana dalam penerapannya akan terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti maysir, riba, dalam usaha perbankan. Melalui penerapan syari'ah yang benar maka bank syariah Pekanbaru merupakan solusi yang baik untuk melakukan proses pembiayaan modal kerja dimana kejelasan dan ketransparan tidak bersifat untung-untungan.

Dengan beberapa keunggulan diatas bank BNI syariah siap berkompetisi dengan bank konvensional dengan beberapa keunggulan yang

dimilikinya, maka bank BNI syari'ah cabang Pekanbaru eksis, bahkan terus berkembang karena potensi pangsa syari'ah masih terbuka luas<sup>2</sup>.

## **B. Aspek-aspek yang diperhatikan oleh PT. Bank BNI Syari'ah**

### **dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja**

Dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja, PT. Bank BNI syari'ah akan menilai beberapa aspek tentang usaha calon debitur diantaranya:

#### **1. Aspek Hukum**

Dalam aspek ini yang dinilai oleh PT. Bank BNI syari'ah adalah masalah legalitas usaha calon debitur.

#### **2. Aspek Pemasaran**

Dalam aspek ini PT. Bank BNI syari'ah menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

#### **3. Aspek Keuangan**

Yang dinilai dalam aspek ini adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha yang dijalankan dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

#### **4. Aspek Manajemen**

---

<sup>2</sup> Wawancara Jefrino Meli di BNI syari'ah Pekanbaru dengan karyawan bagian unit operasional syariah

Dalam aspek ini yang dinilai adalah sumber daya manusia yang dimiliki dan pengalaman calon debitur dalam menjalankan usaha

## 5. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika usaha tersebut dijalankan. Analisis dilakukan secara mendalam apakah apabila pembiayaan yang disalurkan usaha nasabah tersebut tidak mengalami pencemaran lingkungan.<sup>3</sup>

## C. Proses PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru

### **dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja.**

Proses dalam pemberian pembiayaan Modal Kerja oleh PT. Bank BNI syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan Berkas – berkas

Pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal kemudian dilampirkan dengan berkas – berkas lain yang diperlukan hendaklah berisikan antara lain:

---

<sup>3</sup> Wawancara Andre di BNI syari'ah Pekanbaru dengan karyawan bagian unit pemasaran syari'ah

Latar belakang perusahaan seperti, riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus dan jenjang pendidikannya Maksud dan Tujuan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya pembiayaan dan Jangka Waktu. Pemohon harus menentukan jumlah dan besarnya pembiayaan yang dibutuhkan dan berapa lama jangka waktu yang disanggupinya.

b. Penyediaan Berkas Pinjaman

Untuk Mengetahui apakan berkas untuk diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon debitur diminta untuk melengkapinya.

c. Wawancara

Merupakan penyelidikan kepada calon debitur dan langsung berhadapan dengan petugas Bank, untuk menyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sudah lengkap dan benar, juga untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah yang mengajukan pembiayaan.

d. *One The Spot.*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha oleh calon debitur.

e. Keputusan pembiayaan

Dalam hal ini apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan diteruskan ke bagian administrasi. Biasanya keputusan pembiayaan mencangkup:

1. Jumlah Uang Yang Diterima.
2. Jangka Waktu pembiayaan.
3. Biaya yang harus Dibayar.

Penandatangan Akad pesbiayaan/ Perjanjian lainnya. Merupakan kelajutan dari keputusan pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad pembiayaan.

f. Keputusan pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatangan surat – surat yang dianggap perlu dengan membuka tabungan pinjaman di bank tersebut.

g. Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah intruksi pencairan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu petugas administrasi pembiayaan dan disetujui oleh Pimpinan Cabang . Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan pembiayaan telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya dan telah memberikan

perlindungan bagi Bank. Serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan ditanggung oleh peminjam.<sup>4</sup>

Dari hasil survey yang penulis lakukan terhadap nasabah tentang bagaimana proses penyaluran pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank BNI syari'ah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1. Tanggapan responden tentang Proses Penyaluran Pembiayaan Modal kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat mudah	15	75%
2.	Biasa saja	3	15%
3.	Terlalu sulit	2	10%
Jumlah		20	I00%

Sangat mudah atau 15 responden dalam persen 75% mengatakan prosedur penyaluran pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru sangat mudah di karnakan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh pihak bank BNI syari'ah tidak terlalu rumit dan mempermudah nasabah dalam penyaluranya.<sup>5</sup> Biasa saja 3 responden dalam

<sup>4</sup> Sumber Dokumen Bank BNI syariah Pekanbaru.2009

<sup>5</sup> Sumber : Data Olahan Angket

persen 15% mengatakan prosedur penyaluran pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru di karnakan prosedurnya tergolong mudah. Terlalu sulit 2 responden dalam persen 10% mengatakan prosedur penyaluran pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru terlalu sulit di karnakan banyak syarat yang perlu di penuhi.

**D. Strategi PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja.**

Adapun strategi PT. Bank BNI syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja adalah :

a. Promosi

Dengan melakukan persentasi kepada pengusaha kecil dan menengah yang ada di kota Pekanbaru, pihak bank juga memberikan keterangan secara rinci tentang pembiayaan Modal Kerja kepada nasabahnya, kemudian nasabah tersebut menyampaikan pula kepada rekannya sesama pengusaha tentang pembiayaan yang disalurkan oleh PT.

Bank BNI Syari'ah Pekanbaru kepada Pengusaha lainnya

b. Mengadakan kerjasama kemitraan

---

Agar proses penyaluran pembiayaan Modal Kerja dapat mencapai semua lapisan masyarakat, PT. Bank BNI syari'ah Pekanbaru membuat kerja sama kemitraan dengan organisasi atau instansi-instansi yang tekait dengan pengusaha kecil dan menenagah, seperti kelompok usaha, koperasi dan lain sebagainya Dari hasil survey yang penulis lakukan terhadap nasabah tentang dari mana mereka mengetahui bahwa PT. Bank BNI syari'ah Pekanbaru menyalurkan pembiayaan modal Kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Tanggapan responden tentang darimana mereka mengetahui bahwa PT. Bank BNI syari'ah Pekanbaru memberikan pembiayaan Modal Kerja.**

<b>NO</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Dari karyawan bank	2	10%
2.	Dari teman yang sesama melakukan pembiayaan.	15	75%
3.	Dari yang lainnya	3	15%
Jumlah		20	100%

Dari karyawan bank 2 responden atau dalam persen 10% mengetahui penyaluran pembiayaan untuk pengusaha kecil dan menengah berasal dari karyawan bank berasal dari karywan di karnakan pihak bank BNI syari'ah pecan baru melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Dari teman yang sesama melakukan pembiayaan 15 responden atau dalam persen 75% mengetahui dari rekan-rekan mereka sesama pengusaha kecil yang melakukan pembiayaan modal kerja .Dari yang lainnya 3 responden atau dalam persen 15% mengetahui penyaluran kredit tersebut dari yang lainnya karena rekan sesama yang melakukan pembiayaan.<sup>6</sup>

**Tabel 3. Tanggapan responden tentang pengembalian pembiayaan modal kerja No Tanggapan responden Responden Persentasi.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tidak merasa berat dalam pengembalian	10	50%
2.	Berat dalam pengembalian	5	25%
3.	Biasa-biasa saja	5	25%

---

<sup>6</sup> Sumber : Data Olahan

Jumlah	20	100%
--------	----	------

*Sumber : Data Olahan Aangket*

Tidak meresa berat dalam pengembalian sebanyak 10 responden atau dalam persen 50% mengatakan tidak merasa berat dalam mengembalikan dikarnakan pengembalian pembaiayaan modal kerja bank BNI syari'ah relative tetap dari bulan pertama. Berat dalam pengembalian 5 responden merasa dalam persen 25% berat dalam pengembalian pembiayaan dikarnakan usaha yang di jalankan kadang mengalami pasang surut. Biasa-biasa saja 5 responden atau dalam persen 25% mengatakan biasa-biasa. Dari kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengembalian pembiayaan kepada PT. Bank BNI syari'ah oleh pengusaha kecil tidak terlalu memberatkan pengusaha, karena angsuran yang dilakukan nasabah.

### **3. Data penyaluran kredit modal kerja untuk pengusaha kecil di PT.**

#### **Bank BNI syari'ah pada priode 2009**

Untuk dapat mengetahui data penyaluran pembiayaan untuk pengusaha kecil pada PT. Bank BNI syari'ah dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4. Data penyaluran pembiayaan modal kerja di PT. Bank BNI syari'ah Per tahun 2009.**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Melakukan pembiayaan modal kerja	30.440.210	42.8%
2.	Melakukan pembiayaan modal kerja	40.744.718	57.2%
Jumlah		71.184.928	I00%

Nasabah yang Melakukan pembiayaan modal kerja di Th 2009:

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 jumlah pembiayaan untuk pengusaha kecil dan menengah yang disalurkan oleh PT. Bank BNI syari'ah berjumlah Rp. 71.184.928. dengan keterangan persentase 42.% berjumlah 30.440.210. dan persentase 57.2% berjumlah 40.744.718<sup>7</sup>

Sebagai perbandingan pembiayaan Modal Kerja dengan pembiayaan yang lainnya, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5. Data penyaluran pembiayaan pada PT. Bank BNI syari'ah Tahun 2010.**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>

<sup>7</sup> Sumber : Bank BNI syariah Pekanbaru

1.	Melakukan pembiayaan modal kerja	18.130.247.	38.2%
2.	Melakukan pembiayaan modal kerja	25.688.234.	54%
3.	Melakukan pembiayaan modal kerja	3.744.718	7.8%
Jumlah		47.563.199	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyaluran pembiayaan Modal Kerja masih minim apabila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dari penelitian angket yang penulis sebarkan kepada pengusaha kecil dan menengah tentang berapa kali mereka mendapatkan pembiayaan modal kerja pada PT. Bank BNI syariah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6. Jawaban responden tentang berapa kali mereka mendapatkan pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank BNI Syari'ah** No Tanggapan responden Responden Persentasi.

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Satu kali	15	75%

2.	Dua kali	5	25%
3.	Lebih dari dua kali	0	0%
Jumlah		20	100%

*Sumber : Data Olahan angket*

Satu kali sebesar 75% atau sebanyak 15 responden mengatakan satu kali memperoleh pembiayaan modal kerja. Dua kali atau sebesar 25% atau 5 responden mendapatkan pembiayaan dua kali. Lebih dari dua kali 0% atau sebesar 0 responden menyatakan lebih dari dua kali tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah yang meminjam satu kali lebih banyak jumlahnya dibandingkan nasabah yang meminjam dua kali atau lebih. Penyaluran pembiayaan untuk pengusaha kecil pada PT. Bank BNI syari'ah tidak jumlahnya tergantung kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tersebut. Namun dilihat dari spesifikasi bentuk usaha yang dijalankan debitur. Maksimal pembiayaan yang diberikan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- dan minimal Rp. 5.000.000,- untuk setiap debitur.

#### **E. Menurut Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru.**

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas.<sup>8</sup> Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syari'ah. Fasilitas ekonomi syari'ah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social.
- e. Ekonomi Syari'ah merupakan bagian dari sistem perekonomian Syari'ah.
- f. memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada "*amar ma'ruf nahi mungkar*" yang berarti mengerjakan yang benar meninggalkan yang dilarang.

Bank syari'ah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan

---

<sup>8</sup> Merza Gamal, *Op,Cit*, h.3.

syari'ah. Oleh karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal dan usaha-usaha yang dapat merugikan syiar Islam.

Sebagai lembaga keuangan masyarakat biasa yang juga bertujuan untuk mengembangkan usaha perbankan. Dalam agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan.

Demikian halnya dalam tolong menolong dalam memberikan pembiayaan kepada orang yang sangat membutuhkannya, sebagaimana

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

<sup>9</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Mahkota : Surabaya 1989) h. 156

Dilihat dari tujuan penyaluran pembiayaan untuk pengusaha kecil ini dan berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pembiayaan ini bertujuan untuk membantu pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usaha, sebagai tujuan utamanya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui angket yang di sebarkan kepada beberapa pengusaha kecil yang ada di kota Pekanbaru , lebih dari 50% responden mengatakan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh PT. Bank Negara Indonesia syari'ah Pekanbaru dapat membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel .7 Tanggapan responden tentang peranan pembiayaan Modal Kerja dalam membantu usaha mereka.**

NO	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
----	---------------------	--------	------------

1.	Sangat membantu	15	75%
2.	Biasa-biasa saja	2	10%
3.	Tidak membantu	3	15%
Jumlah		20	100%

Sangat membantu sebanyak 15 responden atau 75% mengatakan mereka sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal kerja pada PT.Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru dikarnakan dapat menambah modal usaha mereka dalam menjalankan usaha.

Biasa-biasa saja atau sebanyak 2 respon dalam persen 10% mengatakan biasa-biasa saja atau tidak mempengaruhi perkembangan usaha mereka.

Tidak membantu atau sebanyak 3 responden atau dalam persen 15% mengatakan penyaluran pembiayaan pengusaha kecil pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru tidak dapat membantu usaha mereka dikarnakan belum bias menaikkan usahanya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sumber : Data Olahan Angket

Islam mengajarkan pada kita bahwasanya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khusu' dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusu' dalam beribadah kepada sang pencipta-Nya yaitu Allah SWT.

Kemudian mengenai tinjauan Islam tentang penyaluran pemberdayaan modal kerja yang menggunakan sistem syari'ah dimana penggunaan margin tertentu dalam proses atau akad hal ini dibolehkan dalam persepektif ekonomi islam bahkan dianjurkan dalam agama kita dalam hal tolong menolong.

Sedangkan pada bank konvensional dalam penerapan sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah, sedangkan suku bunga yang

rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.<sup>11</sup>

Keberadaan bank syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja sangat membantu masyarakat diantaranya:

- 1). Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia syuari'ah maka masyarakat mendapatkan modal usaha untuk bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi guna meningkatkan tarap ekonomi keluarganya.
- 2). Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal kerja masyarakat akan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya.
- 3). Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal kerja ini maka diharapkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di masyarakat dapat dikurangi.

---

<sup>11</sup> Merza Gamal *Op.Cit*, h. 53

4). Dapat membangun pondasi ekonomi masyarakat yang kuat, karena mengembangkan usaha kecil, maka akan terciptanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat : 78

Artinya : “dia sesekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Q.S. Al-Hajj 78)

Dari kejelasan ayat diatas ini tentu sesuai dengan watak ajaran Islam itu sendiri yang memberikan kemudahan kepada umatnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini kemudahan yang di dapat oleh pengusaha menengah kebawah yang ingin mengembangkan usahanya melalui pembiayaan modal kerja yang dikeluarkan oleh pihak bank BNI syari'ah Pekanbaru dimana pihak bank memberikan solusi yang menerapkan sisitem syari'ah dan terhindar dari riba yang diterapkan oleh bank-bank konvensional kejelasan tentang riba sebagai berikut:

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

<sup>12</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Mahkota : Surabaya 1989) h. 523

Artinya: “Orang –orang yang makan dan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah : 275).<sup>13</sup>

Yang kesemuanya itu bertujuan untuk membawa umat manusia khususnya umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni tanpa adanya campur tangan pihak yang ingin menodai ajaran Islam itu sendiri. Islam mempunyai nilai-nilai yang mengatur umatnya untuk tetap berada dalam ajaran yang murni, mengenai masalah riba Islam telah memberikan solusi untuk meninggalkan riba yang sudah berkembang dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini. Islam mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan ajarannya, adapun tujuan dari nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri.<sup>14</sup>

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan norma-norma Islam. Islam menyerukan umatnya untuk dapat menikmati anugrah Allah SWT dan

<sup>13</sup> Mahmud Junus, *Op.Cit*, h. 43.

<sup>34</sup> Bambang R Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Paramadina Perss, 2003), h. 198.

menyamakan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan amal sahih seperti penjelasan dibawah ini:

- 1). Dengan nilai Islam akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang kuncinya penjagaan iman, hidup, akal dan harta bendanya
- 2). Persaudaraan dan keadilan universal. Islam bertujuan untuk membentuk tertib sosial dimana semua diikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang serta terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang universal pada setiap tatanan kehidupan manusia.
- 3). Kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Untuk menempatkan hak individu sesuai dengan porsinya Islam berpendapat bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kebebasan individu dalam batasan etika Islam hanya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat orang banyak yang lebih besar atau selama individu tersebut tidak melanggar hak orang lain. Solusi-solusi yang diberikan Islam memang sangatlah tepat dalam proses penyediaan pembiayaan modal kerja. pada saat sekarang ini sudah ada Perbankan Syari'ah yang bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat

tentang perbankan dan dunia bisnis pada saat sekarang ini yang sudah berkembang dan maju dengan pesatnya.<sup>15</sup>

Landasannya adalah Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11



*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Kepada pemerintah yang ingin membantu dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui usaha kecil hendaklah tidak memberatkan dan memintaimbalan yang begitu berat bagi pengusaha kecil dan tidak setengah hati dalam pengembangannya. Dan juga bagi perbankan syariah yang merupakan solusi yang diberikan agama dalam menghilangkan pengaruh bunga pada dunia perbankan.

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII) Edisi 2, Th.2004



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :
- 1) Penerapan sistem syari'ah Islam pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru sesuai dengan ketentuan dalam penerapan sistem syari'ah Islam.
  - 2) Dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja, PT. Bank BNI syari'ah akan memiliki aspek- aspek tertentu.
  - 3) Memiliki proses dalam pemberian pembiayaan Modal Kerja oleh PT. Bank BNI syari'ah.
  - 4) Melihat strategi pembiayaan modal kerja dalam melakukan penyaluran pembiayaan modal kerja.
  - 5) Menurut ekonomi islam tentang penyaluran pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh oleh PT. Bank Negara Indonesia syariah Pekanbaru dibolehkan karena tidak menyimpang dari syari'ah Islam.

## **A. SARAN**

Bagi pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kota Pekanbaru untuk saat ini pembiayaan modal kerja terdapat pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan beberapa hal antara lain:

- 1) Bagi perbankan Syari'ah yang merupakan solusi yang diberikan Agama dalam menghilangkan pengaruh bunga pada dunia perbankan juga terciptanya sistem Ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru agar lebih mensosialisakan pembiayaan modal kerja kepada pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kota Pekanbaru karna banyak dari pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dengan menerapkan sistem syari'ah.
- 2) Kepada nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja hendaknya dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pembiayaan yang ada pada bank syari'ah Pekanbaru dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, H. Moch, *Fiqh Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1998), cet. 2
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : al-Ma'arif, 1998), cet 2
- Bakry, Nazar, *Problematika pelaksanan Fiqh Islam* , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994).
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Mahkota : Surabaya 1989).
- Djamil.R. Abdul. *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam* , (Bandung : Mandar mau, 1992), cet. 1
- Djamil, H. Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), cet. I
- Isa, Asyur Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995).
- Khallaf, Abdul wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kuntjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1981).
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalat*, cet.1 Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.
- Pasaribu Chairuman dan Sahrawati K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika offset, 1996), cet 2
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*. 12. alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuqi, (Bandung : Al- Ma'arif, 1987), cet 12
- Siddiq, Abdullah al-hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), cet. I
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005).
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar FiqhI*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media 2003).
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

## DAFTAR TABEL

- Tabel IV. 1 Keadaan Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Kecamatan Tambang Kebupaten Kampar 29
- Tabel IV. 2 Keadaan Murid Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 30
- Tabel IV. 3 Keadaan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Tabel IV. 4 Lembar Hasil Belajar Murid Pada Pertemuan Awal Sebelum Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle* (*pretest*).
- Tabel IV. 5 Perolehan Hasil Belajar Murid Sebelum Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle*.
- Tabel IV. 6 Kegiatan Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Siklus I Melalui Strategi *Crossword Puzzle*
- Tabel IV. 7 Lembar Hasil Tes Belajar Murid Pada Siklus I Setelah Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle* (*Postes*)
- Tabel IV. 8 Perolehan Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammad Setelah Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle*
- Tabel IV. 9 Kegiatan Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Siklus I ia Melalui Strategi *Crossword Puzzle*
- Tabel IV. 10 Lembar Hasil Tes Belajar Murid Pada Siklus II Setelah Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle* (*Postes*)
- Tabel IV. 11 Perolehan Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Setelah Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle*
- Tabel IV. 12 Kegiatan Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Siklus III Melalui Setrategi *Crossword Puzzle*
- Tabel IV. 13 Lembar Hasil Tes Belajar Murid Pada Siklus III Setelah Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle* (*Postes*)
- Tabel IV. 14 Perolehan Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Setelah Menggunakan Strategi *Crossword Puzzle*
- Tabel IV. 15 Jumlah Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammad Pulau Tengah Dengan Klasifikasi Sangat Baik (90-100)
- Tabel IV. 16 Jumlah Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Dengan Klasifikasi Baik (80-89)
- Tabel IV. 17 Jumlah Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Dengan Klasifikasi Cukup (65-79)
- Tabel IV. 18 Jumlah Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Dengan Klasifikasi Kurang (55-64)
- Tabel IV. 19 Jumlah Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Dengan Klasifikasi Tidak Lulus 55
- Tabel IV. 20 Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Murid Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

## **DAFTAR WAWANCARA**

Pertanyaan yang akan dipertanyakan terhadap .Bank Negara Indonesia (BNI)  
Syari'ah Cabang Pekanbaru

- 1 Bagaimana sejarah berdirinya PT. .Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- 2 Produk –produk apa saja yang ada pada PT. .Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- 3 Bagaimana bentuk pembiayaan Modal Kerja pada PT. .Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- 4 Bagaimana proses pembiayaan Modal Kerja di.Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- 5 Apa saja strategi yang di lakukan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- 6 Bagaimana kerja sama antara nasabah dan pihak bank?

## **DAFTAR ANGKET ANGKET PENELITIAN**

### **Ketentuan Pengisian :**

1. Isilah kuisioner dengan melingkari salah satu jawaban yang dianggap paling benar.
2. Kuisioner ini digunakan untuk kepentingan skripsi, oleh karena itu pengisian yang sesuai dengan kenyataan sangat diharapkan.
3. Identitas responden akan terjaga kerahasiaannya.

### **Pertanyaan :**

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai Proses Penyaluran Pembiayaan Modal kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru.
  - a. Sangat mudah
  - b. Biasa saja
  - c. Terlalu sulit
2. Darimana bapak/ibu mengetahui bahwa pada PT. Bank BNI syari'ah Pekanbaru memberikan pembiayaan Modal Kerja
  - a. Dari karyawan bank
  - b. Dari teman yang sesama melakukan pembiayaan.
  - c. Dari yang lainnya
3. Bagaimana menurut bapak/ibu Tentang pengembalian pembiayaan modal kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru.
  - a. Tidak merasa berat dalam pengembalian
  - b. Berat dalam pengembalian
  - c. Biasa-biasa saja
4. Berapa kali bapak/ibuk mendapatkan pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank BNI Syari'ah.
  - a. Satu kali
  - b. Dua kali
  - c. Lebih dari dua kali
5. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang peranan pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank BNI Syari'ah terhadap usaha.
  - a. Sangat membantu
  - b. Biasa-biasa saja
  - c. Tidak membantu

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**FERI VARDIANSAH**, Kelahiran Langsat Hulu 16 Jnuari 1987, lahir sebagai anak kelima dari enam bersaudara, Pasangan suami istri dari **Suparman dan Noven Harnis**. Pada tahunan 1994 penulis memulai pendidikan dasar di SD 020 Langsat Hulu dan tamat pada tahun 2000.

Setelah menamatkan SD, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP 5 Benai pada tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN Teluk Kuantan dan tamat pada tahun 2006.

Setelah menamatkan pendidikan pada MAN Teluk Kuantan dan tamat pada tahun 2006 dan pada tahun itu juga penulis melanjutkan kuliah pada Universitas Uin Suska Riau dan diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Sysrif Kasim Riau pada jurusan Ekonomi Islam.

Selanjutnya sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian di Bank BNI Syari'ah Pekanbaru dengan judul "Penerapan Sistem Syariah pada penyaluran pembiayaan modal kerja.